

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA
MASYARAKAT MADURA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
HELLIYAH
NIM: 98353362**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Drs. ABDUL HALIM, M. HUM.**
- 2. Drs. MOCH. SODIK, S. SOS. M.SI**

**AL-AHWĀL AL-SYAKHŞIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

KUA sebagai lembaga Yuridis-formal belum secara optimal berperan dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Madura, sehingga seringkali pernikahan yang dicatatkan di KUA dimanipulasi oleh keluarganya mengenai umur anak yang melangsungkan perkawinan menjadi seperti yang telah ditetapkan dalam UU No.1/1974 agar mendapat izin dari KUA. Padahal kenyataannya mereka yang melangsungkan perkawinan baru keluar dari SD/MI, dan ada yang belum tamat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptis-analitis. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan sample bertujuan (purposive Sample), sedang pengumpulan datanya melalui wawancara (interview), observasi, angket, dan dokumentasi. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Untuk menganalisa data yang terkumpul digunakan metode analisa data kualitatif, yaitu tehnik deskriptis-analitis non statistic dan menggunakan metode berfikir deduktif.

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Madura Kec. Bluto Kab. Sumenep sebenarnya banyak dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain perjudohan orang tua, kemauan anak, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, adapt dan budaya serta factor agama. Implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh orang-orang yang masih di bawah umur seringkali berdampak negative, di mana percekcoakan, egoisme pribadi masing-masing pasangan sering muncul, saling melalaikan tanggungjawab, sering menjadi pemicu timbulnya ketidakharmonisan, sehingga kehidupan rumah tangganya goyah dan mudah terombang-ambing dan akhirnya keadaan ini berakhir dengan perceraian.

Key word: perkawinan bawah umur, Hukum Islam, Masyarakat Madura

DRS. ABDUL HALIM, M.HUM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Hellyah

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hellyah

NIM : 98353362

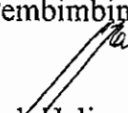
yang berjudul: "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT MADURA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP)" sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 03 Rabi'ul Šani 1422 H
25 Juni 2001 M

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP: 150242804

DRS. MOCH. SODIK, S. SOS. M. SI.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Hellyah

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hellyah

NIM : 98353362

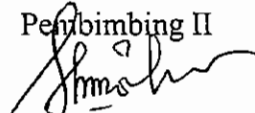
yang berjudul: "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT MADURA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP)" sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 03 Rabi'ul Sani 1422 H
25 Juni 2001 M

Pembimbing II



Drs. Moch. Sodik, S. Sos. M. Si
NIP: 150 27 50 40

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT MADURA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP)

Yang Disusun Oleh :

H e l l i y a h
NIM. 98353362

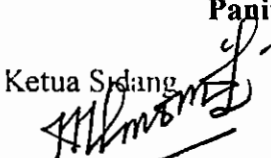
Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah
pada tanggal : 8 November 2001 M. / 20 Rajab 1422 H.
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 8 November 2001 M.
20 R a j a b 1422 H.

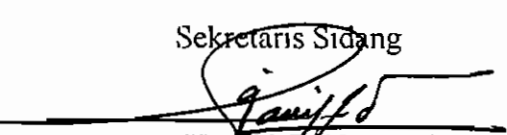


Panitia Munaqasyah

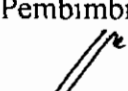
Ketua Sidang


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

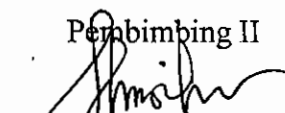
Sekretaris Sidang


Drs. Khalid Zulfa, M. Si.
NIP. 150 266 740

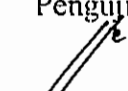
Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

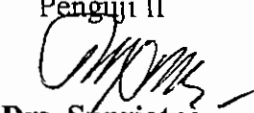
Pembimbing II


Drs. Moh. Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP. 150 275 040

Penguji I


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji II


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة وخلق منها الزوجين الذكر والأنثى وجعل بينهما مودة ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . أما بعد

Tiada kata yang pantas untuk diungkapkan, kecuali ungkapan rasa syukur yang tak terhingga penyusun haturkan kepada Sang Pemilik segala nikmat, rahmat, karunia, hidayah dan inayah yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat melewati segala aral dan rintangan yang seringkali hadir dalam penyusunan skripsi ini. Dan dengan kemurahan-Nya penyusun juga diberi kekuatan mental dan spiritual sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Begitu pula untaian salawat dan salam selalu penyusun limpahkan kepada pembawa berita, penerang kegelapan; nabi akhir zaman, yakni baginda Rasul Muhammad SAW. yang dengan sunnah dan uswahnya penyusun dibimbing menuju jalan kebenaran yang penuh dengan hikmah.

Mengkaji tentang perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura, merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat akan mudarat yang ditimbulkan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

Penyusun menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kesalahan banyak ditemukan di sana-sini, baik dalam format penulisan maupun isi pembahasan. Sumbangsih pemikiran, saran dan kritik, sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam penggunaan fasilitas-fasilitas fakultas.
2. Bapak H. Barmawi Mukri, SH, MA, selaku Ketua Jurusan al-Ahwāl al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwāl al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi, AS selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum, selaku Pembimbing pertama dan Bapak Drs. Mochammad Sodik, S. Sos. M.Si, selaku Pembimbing kedua yang dengan sabar dan ikhlas telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak H. Safraji dan Ibu Samsidah selaku orang tua tercinta yang telah memberikan sumbangan material dan spiritual kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini dan berkat ketulusan cinta dan kasih sayang serta doanya, penyusun dapat melewati segala duka dalam penyusunan skripsi ini.

7. Mbak Husnul Chatimah, kakak Taufikurrahman, adik Adi Dasuki dan Keponakan Ijal yang telah banyak membantu dan mendorong penyusun sehingga penyusun merasa mendapatkan kekuatan dari cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh mereka.
8. Seluruh sahabat-sahabat “LA PASTE” yang telah ikut membantu dalam pengetikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman kost “WISMA ANA” terutama alekku (Ririn) yang telah memberikan kasih sayang dan doanya, sehingga penyusun punya tempat untuk mengobati segala kepenatan dan kejenuhan selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya berkat bantuan dan dorongan mereka semua, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT MADURA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP), dengan baik.

Yogyakarta, 26 Rabi’ul Awal 1422 H
18 J u n i 2001 M

Penyusun



HELLIAH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 th. 1987 No. 0543 b/V/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	b
ت	ta`	t	t
ث	sa`	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	j
ح	ha`	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	k dan h
د	dal`	d	d

ذ	zal`	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	r
ز	zai	z	z
س	sin	s	s
ش	syin	sy	s dan y
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘_	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	g
ف	fa	f	f
ق	qaf	q	q
ك	kaf	k	k
ل	lam	l	l
م	mim	m	m
ن	nun	n	n
و	wau	w	w
ه	ha	h	h
ء	hamzah	`_	apostrof
ي	ya	y	y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
— /	fathah	a	a
— /	kasrah	i	i
— ء	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ي — /	fathah dan ya	ai	a dan i
و — /	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

سوف - saufa

كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اَ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
يَ	atau ya		
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

مروضة الأطفال - raḍatul atfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - Rabbanā

البر - al-birr

نزل - Nazzala

الحج - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un

إن - inna

أمرت - umirtu

تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan. Dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
- فأوفوا الكيل والميزان - fa aufu al-kaila wa al-mīzāna atau
fa aful-kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

- وما محمد إلا رسول - wamā Muhammadun illā Rasūl
- نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qarīb

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DARTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
DAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	22
A. Pengertian Perkawinan	22
B. Pengerian Perkawinan di Bawah Umur	30
C. Ketentuan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan	
di Bawah Umur.....	32

	D. Konsep Hukum Islam tentang Perkawinan di Bawah Umur.....	33
BAB III.	PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP...	39
	A. Deskripsi Wilayah	39
	B. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur	53
	C. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur	60
	D. Implikasi Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kehidupan Rumah Tangga	68
BAB IV.	ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	72
	A. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur	72
	B. Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga	85
BAB V.	PENUTUP	92
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran-saran	94
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Terjemahan Ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadits dan Bahasa Arab	
	II. Biografi Ulama	
	III. Daftar Kuesioner (interview guide)	

- IV. Daftar Pribadi
- V. Struktur Pengurus Kecamatan Bluto
- VI. Izin Riset dan Surat-surat Rekomendasi
- VII. Peta Kecamatan Bluto

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I : JUMLAH PENDUDUK DESA BERDASARKAN JENIS KELAMIN	44
TABEL II : JUMLAH TEMPAT-TEMPAT PENDIDIKAN DI KECAMATAN BLUTO	49
TABEL III : JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah merupakan naluri manusia untuk memiliki rasa cinta dan senang kepada lawan jenisnya, karena memang manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan sesuai dengan firman Allah SWT:

فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ¹⁾

Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syari'at Islam yaitu melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁾

Oleh karena itu, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan dewasa menurut hukum positif dan bâlig menurut hukum

¹⁾Asy-Syura (42) : 11.

²⁾ Undang-undang Perkawinan No. 1/1974. Pasal. 1

Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berpikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan perkawinan sebenarnya telah ditentukan dalam UU. No. 1/1974 Pasal 7 ayat (1), bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.³⁾ Ketentuan batas umur yang terdapat dalam UU. No.1/1974 ini, dalam skala internasional relatif rendah bagi wanita dimana batas umur bagi wanita rata-rata 18 tahun seperti yang terdapat di Algeria, Bangladesh, Libanon, Iraq, Syiria dan Tunisia, sedangkan bagi laki-laki relatif tinggi bila dibanding dengan di Yaman Utara yaitu maksimal 15 tahun.⁴⁾

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah bagi wanita dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan perkawinan di atas batas umur terendahnya, UU. No. 1/1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya yang berbunyi, "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua".⁵⁾ Tetapi dalam

³⁾ Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, pasal 7 ayat 1

⁴⁾ H.M Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Cet.2 (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 2000), hlm. 179

⁵⁾ UU. Perkawinan No.1/ 1974, pasal 6 ayat 2.

kenyataan masyarakat Madura justru seringkali pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas umur terendah itu atau bahkan lebih rendah lagi. Salah satu prinsip perkawinan dalam UU.No.1/1974 adalah :

“Bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa-raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, disamping dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat jasmani serta rohani. Untuk itu undang-undang menetapkan batas minimal usia kawin 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita”.⁶⁾

Adanya larangan perkawinan di bawah umur tersebut bertujuan antara lain: “Untuk mencegah perceraian, agar jiwa raganya masak, dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk.”⁷⁾

Dengan demikian, tujuan perkawinan (membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal) akan tercapai. Adapun dalam hukum Islam pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai batas umur tidak berlaku, karena hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur.⁸⁾ Kenyataan yang terjadi di kalangan umat Islam pada masyarakat Madura, adalah jika terjadi keadaan yang memaksa perkawinan dilaksanakan oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak

⁶⁾ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawina*, cet. 2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 21.

⁷⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 52.

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 51.

wanita, dengan memenuhi hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatat nikah di tempat kediaman bersangkutan. Sebab tujuan perkawinan dalam Islam itu adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya maksiat, dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur, maka terserah pada umat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu.⁹⁾

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan, biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks,¹⁰⁾ walau dalam hukum Islam tidak ada batas umur seperti tercantum dalam UU. No 1/1974, tetapi Islam memberikan ukuran *istiḍā'ah* (kemampuan).

Adanya aturan-aturan dalam UU.No.1/1974 yang telah dijelaskan di atas, apabila diterapkan dalam kehidupan nyata banyak menimbulkan problematika yang sangat kompleks. Hal ini nampak dalam realita kehidupan masyarakat Madura pada umumnya dalam hal pelaksanaan

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁰⁾ *Ibid.*.

perkawinan misalnya dalam praktek pelaksanaannya yang terjadi di Madura, pihak-pihak yang hadir dalam acara akad nikah itu adalah; calon mempelai laki-laki, Kiyai, Modin dan Bapak Penghulu serta orang tua (wali). Kemudian dalam proses perkawinan tersebut Kyai yang bertindak menikahkan mempelai, sedangkan orang tua sebagai wali kadang mewakilkannya kepada Kiyai karena rasa *tawâd'u* 'nya. Setelah itu berselang beberapa hari kadang sampai satu minggu bahkan kadang sampai lebih dari satu minggu baru didaftarkan ke KUA. Kantor Urusan Agama (KUA) hanya dianggap sebagai simbol yang hanya bersifat formalitas saja dan kurang mendapat perhatian dari masyarakat, karena masyarakat awam pada umumnya tidak tahu fungsi dan tugas KUA tersebut. Sehingga masyarakat dalam hal (pelaksanaan perkawinan) lebih dipercayakan kepada Kiyai. Sosok seorang Kiyai dipandang sebagai sosok yang serba tahu segalanya. Akibatnya mereka mengukhtuskan Kiyai sebagai orang suci yang kata-katanya harus dipatuhi untuk mendapatkan "barakah".

Selanjutnya KUA sebagai lembaga "*yuridis-formal*" belum secara optimal berperan dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Madura, sehingga seringkali pernikahan yang dicatatkan di KUA itu dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu (keluarga) mengenai umur anak yang melangsungkan perkawinan menjadi seperti yang telah ditetapkan dalam UU.No.1/1974 agar mendapat izin dari KUA. Padahal, kenyataannya mereka yang melangsungkan perkawinan itu ada yang baru keluar SD/MI,

dan ada yang masih belum tamat. Kejadian semacam ini kadang dimodifikasi oleh peran orang tua sebagai wali bagi seorang perempuan, sehingga terkesan bahwa perkawinan itu juga merupakan tanggung jawab orang tua. Padahal pada dasarnya perkawinan adalah urusan anak, bukan urusan orang tua. Orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendaknya, karena pilihan orang tua belum tentu cocok dengan pilihan anaknya. Karena itu meskipun orang tua mempunyai hak untuk mengawinkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan anaknya tentang pilihannya, bahkan lebih bijaksana jika lebih dahulu menanyakan siapa calon teman hidup yang menjadi pilihan hidup anaknya. Mengapa demikian? karena mereka sendirilah yang akan menanggung segala resiko dan manis pahitnya berumah tangga. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi sebagai berikut :

إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت إن أباهما زوجها وهي كارهة
فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.¹¹⁾

Kenyataan-kenyataan seperti inilah yang terjadi pada masyarakat Madura, peran orang tua sangat dominan sekali untuk menentukan teman hidup anaknya, dan apabila anak tidak menuruti kehendak orang tua dianggap anak durhaka dan tidak berbakti, sehingga banyak terjadi perkawinan dalam usia muda (belum cukup umur

¹¹⁾ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt) II :196 HR. Ibn Abbas.

atau belum istijā'ah). Suatu bukti kebanyakan mereka yang menikah itu belum masak jiwa raganya dan belum mampu memberikan nafkah terhadap istrinya apalagi anaknya. Oleh karena itu pada umumnya masyarakat Madura itu walaupun mereka sudah berkeluarga, tetapi mereka masih bergantung pada orang tua kedua belah pihak. Dan sudah menjadi tradisi masyarakat Madura setelah menikah kedua pasangan itu menetap atau tinggal di rumah istrinya (*matri lokal*). Sehingga orang tua dari pihak istri itu harus menyediakan rumah bagi anak perempuannya.

Fenomena-fenomena yang telah diuraikan di atas ini, yang menjadi motivasi penyusun untuk melakukan suatu penelitian tentang gejala-gejala sosial dan faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura khususnya di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, sebagai tempat penelitian studi kasus penyusun, yang kemudian ditulis dalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang mendorong adanya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga ?

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan.

- a. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk menjelaskan implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga.

2. Kegunaan.

- a. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Madura, agar lebih hati-hati dalam melaksanakan perkawinan.
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi siapa yang membaca skripsi ini dalam memperkaya kebudayaan.

D. Telaah Pustaka.

Telah ada beberapa buku dan juga kitab-kitab Fiqh yang mengkaji perkawinan dalam Islam yang membahasnya dalam bab *munâkahât* yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, baik pada masa pra-pernikahan maupun pasca pernikahan sebagai ajang pembentukan keluarga.

Aturan-aturan tentang perkawinan itu ada yang cukup rinci dan ada yang bersifat global. Salah satu aturan yang bersifat global itu adalah tentang batasan usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga banyak menimbulkan perbedaan pendapat baik dari Imam madzhab

maupun ahli Fiqh. Hal ini terkait dengan perbedaan pendapat tentang masa *taklif*, yaitu ketika seseorang dianggap sudah bâlig (dewasa) dan dikenai kewajiban secara hukum.

Berdasarkan penelusuran penyusun, hampir semua buku tentang perkawinan di Indonesia yang berkaitan dengan hukum Islam dan UU. NO.1/1974 juga memuat sub bahasan tentang batasan usia perkawinan, meskipun terkadang sangat singkat dan tanpa penjelasan apa-apa selain mendeskripsikan aturan menurut per-Undang-Undang-an, seperti buku *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam; Suatu Tinjauan Secara Sosiologi Hukum* karya Ahmad Ichsan S.H. Demikian juga dalam buku *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* karya Prof. Dr H. Hilman Hadikusuma, juga memuat bahasan tentang batasan usia perkawinan menurut aturan UU No.1/1974, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, selanjutnya beliau melihat dalam hukum adat yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batas usia perkawinan, hanya saja melihat “bangun tubuh” pada masing-masing calon untuk kemudian bisa dikategorikan dewasa. Sedangkan dalam hukum agama terlepas dari agama-agama non Islam, beliau menjelaskan bahwasanya dalam hukum Islam juga tidak ada batas umur tertentu, hanya saja hukum Islam memberikan patokan dengan ukuran *istiṭa’ah*.

Drs. Hasan Basri, dalam bukunya *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, secara tegas mencantumkan batasan usia, akan tetapi membahas tentang kesiapan berkeluarga serta suami istri ideal menurut pandangan Islam. Sementara A. Zuhdi Muhdlar, meskipun dalam pembahasannya menjadi salah satu judul tersendiri tentang batasan usia perkawinan dalam bukunya *Memahami Hukum Perkawinan*, yang membahas tentang usia perkawinan yang ideal, yaitu perkawinan antara dua calon mempelai yang telah masak jiwa raganya dan mampu menahan gejolak nafsunya demi tercapainya tujuan perkawinan yang *mawaddah wa rahmah*, namun ulasan dari persoalan tersebut isinya kurang dari dua halaman.

Drs. Bakri A. Rahman dan Drs. Ahmad Sukardja S.H. dalam *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, sedikit menyinggung tentang batasan usia perkawinan dikaitkan dengan syarat-syarat meterial dalam perkawinan. Sedang Prof. Dr. J. Prins karyanya tentang *Hukum Perkawinan di Indonesia*, sedikit mengulas tentang batas umur terendah dalam perkawinan yang merujuk pada UU. NO.1/1974 pasal 7 ayat (2). Disamping itu juga Drs. H. Saidus Syahar S.H. dalam bukunya *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya; Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, membahas dalam sub judul tersendiri tentang kedewasaan menurut UUP dan beberapa masalahnya. Lain halnya dengan Prof. Dr. H.M. Atho' Mudhar dalam *Membaca Gelombang Ijtihad*, beliau

membahas masalah usia perkawinan dengan menbandingkannya dengan batas umur perkawinan di negeri-negeri Islam lainnya, seperti:

Algeria 21 dan 18 tahun, Bangladesh 21 dan 18 tahun, Libanon 18 dan 17 tahun, Mesir 18 dan 16 tahun, Irak 18 dan 18 tahun, Yordania 16 dan 15 tahun, Libya 18 dan 16 tahun, Malaysia 18 dan 16 tahun, Maroko 18 dan 15 tahun, Yaman Utara 15 dan 15 tahun, Pakistan 18 dan 16 tahun, Syria 18 dan 17 tahun, Tunisia 19 dan 17 tahun, dan Turki 17 dan 15 tahun.¹²⁾

Berdasarkan ilustrasi tersebut Atho' Mudhar memberikan kesimpulan bahwa batas umur perkawinan di Indonesi relatif rendah bagi perempuan dan relatif tinggi bagi laki-laki.

Sedangkan buku-buku lain yang cukup banyak membahas tentang batasan usia perkawinan antara lain adalah *Hukum Islam di Indonesia* oleh Drs. Ahmad Rofiq M.A. juga Prof. Dr. dr. Dadang Hawari dalam bukunya *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, memuat antara lain tentang batasan usia perkawinan menurut berbagai pendapat. Dan juga Drs. Helmi Karim M.A. dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, mengupas tentang kedewasaan untuk menikah. Sebenarnya selain buku-buku tersebut, telah ada beberapa karya tulis (skripsi) di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga mengangkat judul yang hampir sama dengan bahasan ini. Seperti *Kecakapan bertindak dan Kedewasaan dalam Hukum Islam* oleh Abdul Rohman (1993) yang membahas dari segi pidananya, juga skripsi *Perbedaan Batas Usia Perkawinan Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Undang-Undang No.1/1974, Studi*

¹²⁾ HM. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, hlm. 179

Tentang Penerapan Masalah oleh Syamsul (1999), keduanya merupakan studi penelitian pustaka, sedangkan studi penelitian lapangan dalam bentuk skripsi juga ada seperti *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*, oleh Sa'diah (1997), dalam skripsi ini ternyata lebih menitik beratkan pada batas usia perkawinan pada masyarakat heterogen dan tergolong modern. Sehingga penyusun berkesimpulan bahwa skripsi yang disusun ini merupakan sesuatu yang masih pantas diangkat dan ditulis dalam sebuah skripsi dengan mengambil wilayah penelitian di pulau Madura yang dari segi adat dan kebudayaannya tentu berbeda.

E. Kerangka Teoretik

Undang-undang No.1/1974 mengatur tentang batas umur perkawinan yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1), selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2), dinyatakan bahwa jika belum berumur 21 tahun maka calon pengantin diharuskan mendapat izin dari orang tua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan dan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon yang akan melangsungkan perkawinan itu sudah masak jiwa raganya. Namun, jika ternyata ditemukan atau ada pengecualiaan dari

aturan-aturan di atas merupakan suatu realitas kehidupan masyarakat yang perlu mendapat perhatian.

Sedangkan Islam hanya memberikan ketentuan secara umum berkaitan dengan batasan kedewasaan antara lain:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.¹³⁾

..... يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ¹⁴⁾

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ إِلَّا بِالْبَاقِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ¹⁵⁾

Berdasarkan ketentuan umum tersebut kemudian para *fuqahâ'* menetapkan batas kedewasaan baik berdasarkan ciri-ciri fisik maupun berdasarkan batas usia. Meskipun ada perbedaan batas usia kedewasaan menurut pendapat para ulama, tetapi secara prinsip tetap sama karena mengacu pada kecakapan bertindak secara hukum atau mulai dibebaninya seseorang dengan kewajiban-kewajiban menurut hukum agama (*taklif*) dan bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan, seperti yang

¹³⁾ An-Nisa' (4):6

¹⁴⁾ Al-Imam Abi al-Husain Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabûni, *Ṣaḥih Muslim*; Kitab Nikah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) I, : 583. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Alqamah dari Abdillah.

¹⁵⁾ Al-An'am (6) : 152

dikemukakan oleh Muhammad Ali as-Sabuni dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa para ahli Fiqh sepakat dalam menentukan *taklif* (dewasa) dari segi fisik, yaitu bahwa seseorang sudah dikatakan *mukallaf* (*bâlig*) ketika sudah keluar mani, haid atau hamil.¹⁶⁾ Abdul Qadir Audah menyebutkan bahwa ciri-ciri *bâlig* bagi anak laki-laki ialah *ikhtilâm*, *ikhbal*, *inzâl*.¹⁷⁾ Apabila tanda-tanda itu tidak dijumpai pada seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, maka para *fuqahâ'* sepakat menjadikan umur sebagai ukuran, tetapi mereka berselisih mengenai batas usia seseorang yang dianggap sudah dewasa.

Pendapat Imam Abu Hanafah yang masyhur adalah bahwa anak dianggap *bâlig* jika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, anak laki-laki ataupun perempuan sama-sama telah *bâlig* sewaktu berumur 15 tahun.¹⁸⁾ Akan tetapi dari beberapa pendapat tersebut ada suatu muatan terpenting yang ingin penyusun sampaikan berkaitan dengan batas usia dalam perkawinan, yaitu adanya kesiapan secara fisik, ekonomi maupun mental baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk

¹⁶⁾ Muhammad Ali as-Sabûni, *Rawa'I al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (ttp.:tnp., t.t) II : 212

¹⁷⁾ Abdu al-Qâdir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmi*, cet. 3 (ttp.: Dar al-Urfiyah, 1963), hlm. 603

¹⁸⁾ Muhammad Ali as-Sâ'yis, *Tafsir Ayat al-Ahkâm* (ttp.: Muhammad Ali Sabik, 1963), III : 185

memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. Hal ini tidak lain karena dengan ikatan perkawinan akan terbentuk sebuah komunitas baru yang memiliki aturan-aturan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, masing-masing pihak harus sadar akan tugas dan kewajibannya, harus toleran dengan pasangan hidupnya, guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dunia akhirat.

Prinsip yang digariskan oleh Islam adalah kesatuan, kebersamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai konsekuensi logis dari ikatan perkawinan.¹⁹⁾ Kebersamaan dan kesatuan itu dimaksudkan untuk menghindarkan dominasi salah satu pihak. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Dan itu akan diperoleh apabila calon suami istri telah matang jiwa dan raganya sehingga mampu bekerja sama, tanpa ada perasaan tertekan, keterpaksaan ataupun ketergantungan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Dengan demikian tujuan dari perkawinan akan mudah tercapai dan insya'Allah akan tercipta keluarga yang harmonis, penuh dengan cinta kasih dan musyawarah atau *mawaddah wa rahmah*. Dalam perkembangan selanjutnya, apabila terjadi perkawinan di bawah umur, Fiqh menyerahkan masalah ini pada pertimbangan wali, akan tetapi pemikiran para zaman ini mengarah pada ketetapan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencegah perkawinan sebelum

¹⁹⁾ Periksa kembali az-Zariyat (51) : 49 dan Yâsin (36) : 36

mencapai usia tertentu.²⁰⁾ Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa perkawinan seorang anak kecil yang masih di bawah umur hukumnya sah, baik anak perempuan itu gadis asalkan walinya adalah salah seorang dari 'asâbah (keluarga dari ayah).²¹⁾ Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa apabila anak itu dinikahkan oleh seorang wali yang bukan ayahnya atau kakeknya sendiri dan tanpa persetujuan mereka, maka perkawinan itu boleh dibatalkan. Lebih lanjut Imam Abu Hanifah mengatakan jika gadis kecil itu setelah dewasa ternyata pasangannya tidak cocok, maka ia diperbolehkan minta perceraian. Sedangkan Imam Malik hanya mengakui perkawinan semacam itu jika walinya adalah ayahnya atau kakeknya.²²⁾

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi tentang perkawinan di bawah umur pada masyarakat di Madura studi kasus di kec. Bluto kab. Sumenep, penyusun menggunakan cara dan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan di lapangan, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

²⁰⁾ Johannes den Haijer, *Islam Negara dan Hukum*, Terj. Syamsul Anwar, (Jakarta: INIS, 1993) hlm.106

²¹⁾ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman Cet.1 (Jakarta: Grafindo Persada, 1996,) hlm.257-258.

²²⁾ JND.Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein, (Surabaya: Amar Press, 1990) hlm.52.

Adapun yang dimaksud penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, dalam hal ini adalah studi kasus mengenai perkawinan di bawah umur pada masyarakat pada masyarakat Madura di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptis-analitis, yaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menganalisa pelaksanaan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

3. Populasi dan Sample

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan sample bertujuan (*purposive Sample*), yaitu suatu cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.²³⁾ Sistem ini penyusun gunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan dana, maka penyusun mengambil 5 desa dari 20 desa yang ada di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebagai sample objeknya (*areal sample*) dari penelitian mengenai perkawinan di bawah umur.

²³⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.10, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 127.

4. Pengumpulan Data.

- a. Wawancara (Interview), yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data, dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin yang mana peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanya, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.²⁴⁾ Wawancara terutama dilakukan dengan informan yang banyak mengetahui tentang obyek penelitian (Pelaku perkawinan di bawah umur) dan orang tua selaku wali, Kiyai sebagai figur masyarakat di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
- b. Observasi; Seperti yang dikatakan oleh Kerlinger bahwa dalam mengamati bukan hanya melihat obyek, tetapi mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang berstandar.²⁵⁾
- c. Angket (Kuisisioner), Yaitu metode penelitian dengan cara mengajukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara tertulis, melalui daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Mengingat subyek penelitian ini adalah masyarakat

²⁴⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research; Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Cet.21 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994) hlm.193.

²⁵⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 223.

awam pada umumnya, maka mekanisme pengisian kuesioner akan selalu didampingi oleh peneliti.

- d. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan perkawinan di KUA, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah perkawinan dari tahun 1999-2000.

5. Pendekatan Masalah.

- a. Pendekatan sosiologis; yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan di bawah umur, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada di masyarakat yang mana masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, seperti yang terjadi di Kecamatan Bluto.
- b. Pendekatan yuridis; yaitu cara pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif untuk lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan. Melalui pendekatan ini diharapkan sebagai usaha untuk mempelajari ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan lain maupun pemikiran yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur.²⁶⁾

6. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka metode analisa data yang digunakan adalah; metode analisa data kualitatif, yaitu teknik deskriptis-analitis non

²⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1992) hlm.263.

statistik. Metode ini digunakan untuk data non angka maka analisis yang digunakan juga analisa non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan kedalam kesimpulan yang umum. Dan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari masalah-masalah yang umum kemudian untuk menilai peristiwa-peristiwa yang khusus.²⁷⁾

G. Sistematika Pembahasan

Secara global, skripsi ini dibagi dalam lima pembahasan yang satu sama lain saling terkait dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk mengetahui apakah perkawinan itu termasuk atau dapat dikategorikan perkawinan di bawah umur, maka di sini penyusun membahas mengenai pengertian perkawinan di bawah umur baik menurut undang-undang perkawinan No.1/1974 maupun hukum Islam. Hal ini penyusun bahas dalam Bab II yaitu gambaran umum perkawinan dan perkawinan di bawah umur, yang memuat: pengertian perkawinan dan perkawinan di bawah umur, ketentuan perundang-undangan NO.1/1974 dan konsep hukum Islam tentang perkawinan di bawah umur.

²⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm.36.

Kemudian untuk melihat hubungan antara konsep-konsep perkawinan di bawah umur dalam teori dengan praktek yang ada di masyarakat, maka penyusun membahas mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang ada pada masyarakat muslim Madura di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, sebagaimana dibahas dalam Bab III, yang berisi: Deskripsi wilayah Kecamatan Bluto, Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, pelaksanaan perkawinan di bawah umur, implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga.

Dari data-data yang didapat di masyarakat yang ada di Kecamatan Bluto kemudian dalam Bab IV penyusun berusaha menganalisa mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur pada masyarakat muslim di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebagai studi kasus.

Bab V, penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Madura Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebenarnya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; perjodohan orang tua, kemauan anak, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, adat dan budaya serta faktor agama.
2. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut, yang paling dominan antara lain:
 - a. Faktor perjodohan orang tua, karena orang tua di sini merasa punya tanggung jawab yang besar untuk ikut mencarikan dan menentukan jodoh anaknya. Sehingga dengan menggunakan hak *ijbârnya* ia cenderung memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua. Hal ini sebenarnya dilarang dalam hukum Islam sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Aisyah dan Abu Hurairah, di mana kandungan dari kedua hadis tersebut adalah memberikan kebebasan pada seorang gadis atau janda untuk menentukan pilihannya yang sesuai dengan

hatinya. Dan dalam UUP No.1/1974 juga cenderung untuk memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak dalam menentukan pilihannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1).

- b. Faktor rendahnya tingkat pendidikan, hal ini sebenarnya merupakan alasan dasar mengapa sering terjadi perkawinan di bawah umur. Karena pendidikan merupakan proses pembentukan kedewasaan seseorang yang sangat baik dan dengan pendidikan pula kematangan jiwa dan raga cepat terbentuk dan akan menjadi sehat dan kuat.
- c. Faktor adat dan budaya, praktik perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, lebih merupakan tradisi yang turun temurun atau merupakan pengaruh adat yang sangat kuat bahkan sudah mendarah daging.
- d. Faktor agama, sebenarnya praktek perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep itu juga merupakan pengaruh dari kefanatikan terhadap ajaran agama. Hal ini terbukti bahwa mereka (masyarakat) masih cenderung menggunakan perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah sebagai dasar atau pedoman dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur, sehingga

kekuatan hukum nasional pun tak mendapat tempat di hati masyarakat.

3. Implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh orang-orang yang masih di bawah umur seringkali berdampak negatif, di mana percekcoakan, egoisme pribadi masing-masing pasangan yang sering muncul, saling malalaikan tanggung jawab, sering menjadi pemicu timbulnya ketidakharmonisan, sehingga kehidupan rumah tangganya goyah dan mudah terombang-ambing, akhirnya keadaan ini berakhir dengan sebuah perceraian.

B. Saran-saran

Untuk menanggulangi atau mengurangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur, berdasarkan penelitian penyusun, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang hal ini harus dimulai oleh peran orang tua sebagai orang pertama dan terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
2. Perlu adanya peran aktif para kiyai dalam menumbuhkan semangat pendidikan baik kepada generasi muda maupun orang tua, agar orang tua selalu memberikan motivasi kepada anaknya akan pentingnya pendidikan untuk pengembangan diri. Di sini juga diperlukan keseriusan

para kiyai untuk mengkapling semua permasalahan yang setiap kali muncul dalam masyarakat, agar masyarakat merasa lega dan tenang jika punya tempat untuk memecahkan permasalahannya. Peran aktif dan keseriusan para kiyai ini akan merupakan kekuatan besar untuk menanggulangi praktek perkawinan di bawah umur karena masyarakat memandang sosok kiyai adalah merupakan sosok yang suci dan berwibawa serta yang banyak paham tentang agama.

Perlu diadakan sosialisasi UU. No.1/1974 pada masyarakat agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih baku. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa maupun pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al- Qur'an dan Tafsir

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi al-Râ'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Cet.3, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Al-Sabûnî, Muhammad Ali, *Rawâ'i al- Bayân, Tafsir Ayat al- Ahkâm min al- Qur'an*, ttp.: tnp., t.t.

Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkâm*, ttp.: Muhammad Ali Sabik, 1963.

2. Kelompok Hadis.

Al-Ja'fî, Imam Abi Abdillah bin Isma'il al-Bukhâri, *Ŝahih al-Bukhâri*, 4 jilid, 8 juz, Beirut: Dâr al- Fikr, 1981

Muhammad, Abi Isa bin Isa bin Surah, *al-Jami' al-Ŝahih Sunan al-Tirmizi*, 5 jilid, 5 juz, Beirut: Dâr al-Kutub al- Alamiyah, t.t.

Al-Naisaburi, al-Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi, *Ŝahih Muslim*, 4 jilid 8 juz, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Al-Shan'ai, *Subul al- Salam*, 3 juz, Kairo: Dâr al-Turas al-'Arabi, 1960.

Sulaiman, Abû Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, 4 juz, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Al-Syaukani, *Nail Al-Auțar*, ttp.: 5 jilid, Dâr al-Fikr, 1993.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munâkahât*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwâl al-Syakhsyah*, ttp.: Dâr al-Fikr Al-Arabi, t.t.
- _____, *Muhâdarah fi 'Aqdi al-Zawaj wa Asâruhu*, ttp.: Dâr al-Fikr Al-Arabi, t.t.
- _____, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern* (Islamic Law In The Modern World) Terj. Makhnun Husein, Edisi I, Surabaya: Amar Press, 1990.
- A. Rahman, Bakri dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Audah, Abdu Al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmi*, Cet.3, ttp.: Dâr Al-Urfiyah, 1963.
- Al-Barry, Ahmad Zakariya, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Ter. Chotijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalngan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bitang, 1988.
- Fachruddin, Fuad Muhammad, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Heijer, Joanes Den, *Islam Negara dan Hukum*, Terj. Syamsul Anwar, Jakarta: INIS, 1993.
- I Doi, Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Syari'ah The Islamic Law) Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Ichsan, Amad, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum*, Jakarta: Pradiya Paramita, 1986.
- Al-Jaziri, Abdu al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Mazâhib al-Arba'ah*, 5 juz, Beirut: Dâr al-Fikr, 1969.
- Al-Jundi, Ahmad Nasr, *Mabâdi' al-Qada Al-Syar'iyi fi Khamsina Aman*, Cet. 2, Mesir: Dâr al-Fikr Al-Arabi, 1969.

Karim, Helmi, "Kedewasaan Untuk Menikah" dalam. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshari (ed) *Prblematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Edisi Revisi, Cet. 3, Bandung: Mizan, 1998.

Mudlar, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994-1995.

Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad (Antara Tradisi dan Liberasi)*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998-2000.

Nawawi, Rif'at Syauqi, "Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshari (ed) *Proplematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Nur, Djaman, *Fiqh Munâkahât*, Cet. I. Semarang: Bina Utama, 1993.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1/1974 dan KHI)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rangkuti, Ramlan Yusuf, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam dalam, Chuzaimah dan Hafidz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kotemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 juz, Cet. I. Beirut: Dâr al-Fikr, 1977.

Syahr, Saidus, *Undang-Undang Perkainan dan Masalah Pelaksanaannya; Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1981.

Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

4. Kelompok buku-buku lain.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktek*, Edisi 3, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Dep. P dan K, *Kamus Besar Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Data Monografi Kecamatan Bluto 2000.

- Efendi, Bisri, *al-Nuqayah "Gerak Transformasi Masyarakat Madura*, Jakarta: P3M, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseaarch; Untuk Penulisan Paper, Tesis, Desrtasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Jakarta: Depag RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1998/1999
- Jonge, Huub De, *Madura dalam Empat Zaman; Pedagang, Perkemangan Ekonomi dan Islam* (Suatu Studi Antropologi Ekonomi), seri terjemahan KITLV-LIPI, Jakarta: Gramidia, 1988.
- Muthmainnah, *Jembatan Suramadu; Respon Ulama terhadap Industrialisasi*, Yogyakarta: LKPSM, 1998.
- Nasution, S. *Metode Research*, Jakarta: Ilmi Aksara, 1995-1996
- Pemerintah Kabupaten Sumenep, *Statistik Sumenep*, 1981.
- Prins, J., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sahlani, Ridwan, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negri Sipil*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Shindunata, *Malangnya Orang Madura Teganya Orang Jawa*, Basis, No. 9-10 Tahun ke-45 Desember 1998.1
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Syaifuddin, *Kamus Al-Misbah*, Jakarta: Binan Aksara, t.t.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia No. 1/1974*, Surabaya: Arkola, t.t.

LAMPIRAN I**TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADIS DAN BEBERAPA KUTIPAN
DALAM BAHASA ARAB**

NO	HLM	FNT	TERJEMAHNYA
BAB I			
1.	1.	1.	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan dia, dan Dialah Yang Maha Esa Mendengar lagi Maha Melihat.
2.	6.	11.	Bahwa seorang gadis pernah datang kepada Nabi SAW lalu menuturkan bahwa ayahnya telah mengawinkanny sedangkan dia tidak senang. Maka Nabi SAW memberinya pilihan.
3.	13.	13.	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta.
4.	13.	14.	 Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah.
5.	13.	15.	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.
BAB II			
6.	22	1.	Menikah
7.	22.	2.	Yaitu bersenggama atau bercampur.
8.	36	29	Telah mengawininya dan dia (Aisyah) masih berusia 6 tahun dan Nabi menggaulinya ketika ia berusia 9 tahun.
9.	36.	30.	 Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah

No	HLM	FNT	TERJEMAHNYA
			BAB III
10.	53	33.	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.
			BAB IV
11.	72.	1.	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha Mengenal.
12.	72.	2.	Tidak dapat dinikahkan janda sehingga diminta perintahnya (persetujuannya) dan tidak dapat dinikahkan gadis sehingga diminta izinnya. Sahabat bertanya: "Ya Rasulallah, bagaimana izinnya ?" Jawab Nabi SAW. "Jika ia diam".
13.	72.	3.	Wanita harus dimintai izinnya dalam perkawinannya ? jawab Nabi SAW. Ya, ditanya gadis, jika ditanya malu maka tetap diam, jawab Nabi SAW. (Diam itu berarti memberi izin).
14.	82.	6.	Memelihara peradaban lama yang baik dan mengambil peradaban baru yang lebih baik.
15.	82.	7.	Menolak kemadaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.
16.	88.	10.	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
17.	88.	11.	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

IMAM BUKHĀRI

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin Al-Mughirāh, al-Bukhāri. Beliau lahir pada tahun 809 M/194 H. di Bukhara. Ia mulai menghafal hadis Nabi pada usia 10 tahun. Pada umur 16 tahun sudah banyak hadis Nabi yang ia hafalkan. Dalam menyelidiki hadis Nabi ia berkelana menuju Bagdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Haras, Askalan, Naisabur dan Mesir.

Karya tertulisnya "al-Jami' as-Sāhih" telah menyita waktu selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadis ia shalat 2 raka'at beristikharah kepada Allah. Karya yang paling terkenal dari buah pikirannya adalah Sāhih al-Bukhāri, yang merupakan koleksi hadis yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan fiqh pada umumnya. Kitab hadis ini telah di terima oleh para ulama salaf dan khalaf. Sebelumnya tidak pernah muncul buku hadis yang biasa melepaskan diri dari hadis yang tidak Sāhih. Oleh karena itu para ulama menganggap al-Bukhāri sebagai kolektor hadis yang terpercaya dan solid.

Selain kitab tersebut, Imam Bukhāri menulis sebanyak 20 buku, antara lain : at-Tarikh al-Kabir (Syarah Besar) yang pada waktu akhir hayatnya kitab itu diperluas dua kali, al-Adabu al-Mufrad, at-Tarikh, al-Aûsât, at-Tarikh as-Sāqîr, ad-Du'afâ, al-Hibbah dan sebagainya.

Selama hidup beliau mengumpulkan hadis sebanyak 9.082 buah, namun jika dihitung muatan ulang hanya berjumlah 2.602 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis maûqûf.

Beliau wafat pada tahun 869 M/ 256 H, dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dikuburkan di Khartana dekat Samarkhand.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Imam Abdu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusaīri an-Naīsabri. Lahir di Naīsabur, pada tahun 204 H/ 820 M. Dalam usianya 10 tahun beliau hafal ribuan hadis dan sanadnya diluar kepala.

Imam Muslim merupakan pujangga ahli hadis yang sangat terkenal pada zamannya dan masa sesudahnya, sejajar kedudukannya dengan Imam al-Bukhāri dalam keahliannya dan hidup semasa pula. Bahkan menurut Abu Zur'ah dan Abu Hazim, Imam Muslim adalah paling utama dari sekian pujangga hadis dan seluruh cabang-cabangnya.

Ulama-ulama yang sederajat dengan beliau dan para hafidz-hafidz banyak yang berguru hadis pada beliau, seperti Abu Hatim, Musa bin Haram, Abu Isa at-Turmuzi, Yahya bin Sala, Ibnu Khūzaimah dan lain sebagainya.

Karya-karya beliau yang terkenal antara lain; kitab Jami' al-Sāhīh. Para ulama menyebut kitab Sāhīh ini sebagai kitab yang belum pernah didapati sebelum dan sesudahnya dalam segi tertib susunannya, sistematis isinya, tidak bertukar-tukar, tidak lebih dan tidak kurang sanadnya. Kitab Sāhīh ini berisi sebanyak 7.273 buah hadis, termasuk dengan yang terulang.

Beliau wafat pada hari Ahad bulan Rajab tahun 261 H/875 M. dalam usia 55 tahun dan dimakamkan di Naisabur.

IMAM ABŪ DĀWUD

Nama lengkapnya adalah Abū Dāwud Sulaīmān bin al-Asy'ab bin Ishāq bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdy As-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 H/817 M. beliau adalah Imam ahli hadis yang sangat teliti, tokoh tokoh terkemuda dan seorang Mujtahid.

Karya-karya beliau adalah; kitab as-Sunan, kitab al-Marasil, kitab al-Qadar, kitab an-Nasikh wa al-Mansukh, kitab Fadāil al-Amal, kitab az-Zyhd, Dalā'il an Nûbûwah, Ibtidā' al wahyu dan Akbār al-Khawārij.

Beliau berkata tentang hadiś yang terdapat dalam sunannya, “aku mendengar dan menulis hadiś Rasul SAW, sebanyak 500.000 buah hadiś, dari jumlah itu aku seleksi hanya tinggal 4.000 hadiś yang kemudian aku tuangkan dalam kitab sunan ini.

Beliau adalah seorang yang wara' (tidak mementingkan kesenangan duniawi) seorang zahid (meninggalkan keduniaan untuk kepentingan beribadah kepada Allah). Seorang yang banyak bakti, jasa dan pengabdianya kepada masyarakat dan hafidz, seorang yang hafal seluruh al-Qur'an dan ribuan hadiś Nabi Muhammad SAW, terkemuka diantara banyak ahli-ahli hadiś dan imam, cekatan dan berpengalaman luas dalam menentukan hadiś yang shahih dan menetapkan yang palsu.

Al-Mundzir berkata : dari Ahmad bin Muhammad bin Jasir, al-Harawi bahwa Sulaiman bin Al-Asy'as, orang Sijistiani itu adalah salah seorang ahli hafalan dalam islam mengenai hadiś Rasulullah SAW. Dan ilmu hadiś serta cacat dan sanadnya, sangat tinggi derajat kebaktiannya dan kesalehannya. Tekun belajar hampir kepada semua ahli hadiś, para hafidz hampir di semua negara islam yang terkenal disaat itu. Tidak kurang dari 49 guru.

Adapun murid-murid beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani dan Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahhak as-Salmi at-Tirmizi, yaitu penyusun Sunan Tirmidzi.

Beliau meninggal di Basrah tanggal 6 Syawal 275 H/889 M.

LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Hellyah
Tempat TTL. : Sumenep 07 Juni 1979
Alamat : Wisma Ana Komplek IAIN B-10 Jogjakarta.
Alamat Asal : Seratimur Bluto Sumenep Madura JATIM 69466
Nama orang tua
Ayah : H.Safraji
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Hj.Samsidah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat orang tua : Seratimur Bluto Sumenep Madura Jatim 69466
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Seratimur Bluto Sumenep Madura (1990 – 1991)
2. MTS An-Nawari Seratengan Bluto Sumenep Madura (1992 –1993)
3. MA An-Nawari Seratengah Bluto Sumenep Madura (1996-1997)
4. IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (2001-2002)